



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 7 BALIKPAPAN

*Alamat : Jl.Mulawarman Gg.Handayani RT.20 No.63 Kel. Lamaru Balikpapan Timur Kota Balikpapan
Telp.(0542)790025 Website : www.sman7bpp.sch.id / Email : contact@sman7bpp.sch.id*

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI 7 BALIKPAPAN
Nomor : 1238/420-SK/SMAN.7/TAS-VI/2024

Tentang

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMA NEGERI 7 BALIKPAPAN
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 400.3.3.10/2749/Disdikbud.III/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA/SMK/SLB/SKh Negeri Tahun Pelajaran 2024/2025

- b. bahwa untuk melaksanakan butir a tersebut maka perlu dikeluarkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2024/2025 dalam Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Timur untuk Wilayah kota Balikpapan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
6. Keputusan SekretarisJenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1 Tahun 2021; Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 400.3/12060/DISDIKBUD.V/2023 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Provinsi Kalimantan Timur;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 400.3.3.10/2749/Disdikbud.III/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2024/2025;
 2. Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Juknis PPDB SMA/SMK/SLB/SKh antara, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wil.I Prov. Kaltim, MKKS SMA/SMK/SLB/SKh Negeri Kota Balikpapan. pada Hari Rabu, 26 Maret 2024;
 3. Hasil rapat koordinasi dengan MKKS SMA/SMK/SLB/SKh Kota Balikpapan pada tanggal Maret 2024
 4. Hasil rapat koordinasi dengan Dewan guru SMA Negeri 7 Balikpapan tanggal 12 Mei 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS TAHUN PELAJARAN 2021/2022**
- Pertama : Standar Operasional Prosedur Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 ini mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru..
- Kedua : Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 7 Balikpapan Tahun Pelajaran 2024/2025 seperti terlampir yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Keputusan ini akan di atur kemudian dalam Surat Keputusan tersendiri
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan di adakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Di tetapkan : Di Balikpapan

Pada tanggal : 20 Mei 2024

Kepala



Muryanto, S.Pd, M.Pd

Pembina/ IV.a

NIP : 196712102001121004

Tembusan : Kepada Yth

1. Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah I Kalimantan Timur Kota Balikpapan dan Kab. PPU
3. Petugas yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 7 Balikpapan.
Nomor : 1238/420-SK/SMA.7/TAS-VI/2024

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMA NEGERI 7 BALIKPAPAN
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menetapkan Visi Pendidikan nasional dalam mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memperdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadfi manusia berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Pendidikan Nasional adalah :

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh Indonesia
2. Meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat Nasional, Regional dan Internasional
3. Meningkatkan relevansi Pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global
4. Membantu dan memfesimalitas pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini

Peningkatan mutu pendidikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengembangan sumber daya manusia, harus dilakukan secara terencana, terarah dan intensif, sehingga mampu menyiapkan bangsa Indonesia memasuki era globalisasi yang sarat dengan persaingan. Peningkatan mutu pendidikan akan dapat dicapai, jika sekolah dengan berbagai keragamannya diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri, sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan peserta didiknya. Pemikiran ini telah mendorong upaya pemberian otonomi yang luas kepada sekolah, agar secara aktif dan dinamis dapat mengupayakan peningkatan mutu pendidikan melalui pengelolaan sumber daya yang dimiliki sekolah.

Sejalan dengan adanya berbagai perubahan, maka SMA Negeri 7 Balikpapan merencanakan program pengembangan pendidikan yang memberikan bekal kepada anak usia

sekolah untuk dapat memiliki kecakapan dan keberanian memecahkan permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat serta mampu mengimplementasikan penguatan karakter sesuai pembelajaran kokurikuler Penguatan Projek Profil Pelajar Pancasila (P5). Salah satu tujuan penyelenggaraan program pendidikan berorientasi kecakapan hidup adalah mengaktualisasi potensi anak didik sesuai bakat, minat dan potendiri diri, sehingga dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Pemberian bekal kecakapan untuk hidup bagi anak didik dengan melihat potensi dan kompetensi dasar yang harus di miliknya merupakan salah satu cara yang dilakukan. SMA Negeri 7 Balikpapan berusaha menjadi sekolah yang dapat menciptakan lulusan yang mempunyai kemampuan lebih dibandingkan dengan SMA pada umumnya baik dalam bidang akademik maupun non akademik.

Untuk mengimplementasikan penerimaan peserta didik baru yang berkeadilan dan berbais zonasi maka SMA Negeri 7 Balikpapan menyelenggarakan seleksi penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2024/2025 yang akan disesuaikan dengan juknis PPDB dari Dinas Cabang Pendidikan Wilayah 1 dan Juniknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dan kondisi serta otonomi sekolah.

B. PROFIL SEKOLAH

1. Identitas Sekolah

Nama Sekolah	: SMA Negeri 7 Balikpapan
Status	: Negeri
NPSN / NSS	: 30401504 / 301166103069
Tahun Berdiri	: 1994
Akreditasi	: 92
Tahun	: 2021
SK Pendirian Sekolah (Baru)	: 425. II/K-1224/DISDIKBUD-III/2019
Tanggal SK Pendirian	: 26 Februari2019
SK Izin Operasional	: 4224/1061/DISDIKBUD.III/2019
Tanggal SK Pendirian	: 26 Februari2019

2. Alamat Sekolah

Provinsi	: Kalimantan Timur
Kabupaten/Kota	: Kota Balikpapan
Kecamatan	: Balikpapan Timur
Desa	: Kelurahan Lamaru
Jalan	: Mulawarman No. 63 RT. 20
Kode Pos	: 76117
Telpon/Fax.	: 0542- 790025 /790260
E-Mail	: sma7balikpapan@gmail.com
Website	: www.sman7bpp.sch.id

3. Nomor Giro : 7126972541
 Nama Bank : Mandiri Syariah a/n Masjid Al-Khawarizmi
 Kantor : Cabang Pembantu Manggar Balikpapan
 Pemegang Rekening/ Giro :
 1). Ketua Pembangunan Masjid: Ibnu Soleh,S.Pd
 2). Bendahara Sekolah : Tri Wahyuni,S.Pd
4. Identitas Kepala Sekolah
 Nama dan gelar : Muryanto,S.Pd,M.Pd
 Pendidikan Terakhir : S-2
 Jurusan Ijazah : Magister Manajemen Pendidikan

5.Keadaan Peserta Didik Tahun 2023/2024

1) Peserta Didik Kelas X

No	KEADAAN PESERTA DIDIK						KET
	X						
	L	P	L	P	L	P	
	94	229					
Jml	323						323

2) Peserta Didik Kelas XI

No	KEADAAN PESERTA DIDIK						KET
	XI BHS		XI IPS		XI MIPA		
	L	P	L	P	L	P	
2	19	15	53	91	41	95	
Jml	34		144		136		314

3) Peserta Didik Kelas XII

No	KEADAAN PESERTA DIDIK						KET
	XII BHS		XII IPS		XII MIPA		
	L	P	L	P	L	P	
3	0	0	70	150	47	97	
Jml	0		220		142		362

4) Data Agama Peserta Didik Kelas X, XI dan XII

Kelas	Agama Peserta Didik					KET
	Agama Islam	Agama Kristen	Agama Katolik	Agama Hindu	Agama Budha	
X	290	23	7	3		

XI	290	21	3			
XII	351	11				
Jml	931	55	10	3		999

6. Tenaga Pendidik dan Kependidikan (Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Administrasi)

Ijazah Terakhir	Kasek		Guru				TAS				Jml			Keterangan
	PNS		PNS		GTT		PNS		Honor		L	P	L+P	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
S.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
S.2	1	-	5	3	-	-	-	-	-	-	6	3	9	
S.1	-	-	15	9	4	12	-	1	-	1	20	24	44	
D3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	3	
D2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
SLTA	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5	10	
SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	
SD	-	-	-	-	-	-	1	0	1	2	2	2	4	
Jumlah	1	0	20	12	4	12	2	1	6	9	34	35	71	

No.	Bidang/Mata Pelajaran	Jumlah Personil Per – MP	Kesesuaian dengan Latar Belakang Pendidikan		Keterangan Tenaga Rangkap Mengajar MP
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Pendidikan Agama				
	a. Islam	3	√	-	-
	b. Katholik	-	-	-	-
	c. Protestan	1	√	-	-
	d. Hindu	-	-	-	-
	e. Budha	-	-	-	-
2.	Kewarganegaraan	2	√	-	-
3.	Bahasa dan Sastra Indonesia	4	√	-	-
4.	Bahasa Inggris	3	√	-	-
5.	Bahasa Asing (Jerman)	1	√	-	-
6.	Matematika	5	√	-	-
7.	Fisika	2	√	-	-
8.	Biologi	2	√	-	-

9.	Kimia	2	√	-	-
10.	Sejarah	3	√	-	-
11.	Geografi	2	√	-	-
12.	Sosiologi	2	√	-	-
13.	Antropologi	-	-	-	-
14.	Ekonomi	5	√	-	-
15.	Akuntansi	2	√	-	-
16.	Kesenian	2	-	√	-
17.	Teknologi Informasi & Komunikasi/Keterampilan	2	√		Komputer
18.	Pendidikan Jasmani	3	√	-	-
19.	Laboran	1	-	√	-
20.	Pustakawan	1	-	√	-
21.	Bimbingan Konseling	5	√	-	-
	Jumlah	53			

7. Sarana dan Prasarana

a. Sarana dan Prasarana yang dimiliki

Jenis Ruangan	Jumlah	Luas (M2)	Kondisi	
			Baik	Rusak
Teori/Kelas	29	9 x 8	√	√
Laboratorium Fisika	1	16 x 12	√	-
Laboratorium Kimia	1	16 x 12		√ rusak ringan
Laboratorium Bahasa	1	16 x 12	√	-
Laboratorium Biologi				Belum ada
Perpustakaan	1	16 x12	√	-
R. BP/BK	1	9 x8		Rusak sedang
R. Kepsek	1	5 x 7	√	-
R. Tata Usaha	1	8 x 7	√	-
R. Wakasek	1	6 x 7	√	-
R. Multimedia	1	18 x 8	√	-
Internet	5	Unit	√	-
Aula Pertemuan				Belum ada
Tempat parkir	1	80 x 8 m ²	√	√
Masjid	1	12x12 L2	Ada masih proses	Proses Pembangunan
Ruang Osis	1	2 x3	√	-
Ruang Komputer	2	16 x 12	√	-
R. Paskibra	1	2 x 4	√	-
Koperasi	1	9 x 3	√	-
Gudang				Belum ada
R. UKS	1	8 x 9		Rusak sedang
Jamban/WC	22 unit	1,5 x 1,5	√	√

b. Aspek Pengembangan Fasilitas/Sarana Prasarana

- a. Mengelola dan mendayagunakan sumber daya sarana /prasarana yang ada
- b. Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya yang ada dengan mempertimbangkan mobilitas kebutuhan dalam upaya peningkatan mutu sekolah
- c. Mengusahakan pengadaan sarana prasarana sekolah sehingga sarana dan prasarana sekolah memenuhi standar Permen Diknas nomor 24 tahun 2007.

8. Data Infrastruktur Sekolah

No	Jenis Lahan	Luas (M ²)	Kepemilikan Lahan	
			Pemerintah	Lainnya
1	Luas Lahan Bangunan	1.025	Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	
2	Luas Lahan Tanpa Bangunan			
	Taman	870		
	Lapangan Olah Raga	250		
	Lahan praktek	0		
	Lain-lain	17.855		
3	Total Luas Lahan Seluruhnya	20.000		

Sumber Listrik	Daya Listrik	Voltase	Phase
*) PLN / Genset Diesel / Tenaga Surya / PLN & Diesel / Sumberlainnya/ Tidak Ada Listrik	*) <900 Watt / 900 -2.200 Watt / 2.200-5000 Watt / 5000-15.000 Watt / >53.000 Watt	*)220volt/ 110 volt	*) 1Phase/2 Phase/3 Phase

*) Coret yang tidak perlu

Akses Internet	Provider	Bandwidth (Mbps)
*) VSAT / Listline / Wireline (Modem Mobile) Astinet	*) Jardiknas / Telkom/ Indosat / Telkomsel / Excelcomindo / Smart / Provider Lainnya	2 Mpbs
Indihome	Telkomsel	3 x 100 Mpbs
Indohome	Telkomsel	2 x 50 Mpbs

*) Coret yang tidak perlu

C. DAYA TAMPUNG TIAP JALUR

Daya tampung pada penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2024/2025 SMA Negeri 7 Balikpapan sebanyak 324 siswa yang terdiri 9 rombongan kelas yang semuanya siswa telah lulus seleksi sebagai berikut :

1. Jalur Zonasi 50% terdiri dari RT. Prioritas dan Zonasi umum = 162 siswa
2. Jalur Prestasi 20% terdiri Prestasi akademik , non akademik, Tahfidz dan agama non Islam = 65
3. Jalur Afirmasi 25% berjumlah = 81 siswa
4. Jalur Mutasi orang tua dan Anak kandung GTK 5% berjumlah = 16 siswa

Jumlah yang akan diterima sebanyak = 324 siswa

D. MEKANISME PENDAFTARAN

a. Teknis Pendaftaran secara umum

- 1) Calon peserta didik mendaftar secara daring/online dimana ada fasilitas internet;
- 2) Calon peserta didik mengunggah/upload berkas hasil scan/foto (digital document) dokumen pendaftaran ke sistim PPDB, antara lain
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Kartu Keluarga;
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan;
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Rekap Jumlah Nilai Rata-rata Kognitif/Pengetahuan Raport Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS semester 1(satu) sampai dengan 5 (Lima) sesuai dokumen Raport;
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Sertifikat Prestasi Akademik atau Non Akademik bagi peserta didik jalur prestasi.
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen KIP/PKH/KKS bagi peserta didik jalur afirmasi • Mengunggah Scan Foto Dokumen Sertifikat atau surat Keterangan Tahfidz Al Qur'an dari Lembaga tahfiz atau kepala sekolah untuk Jalur Tahfidz Al-Qur'an;
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Sertifikat atau Surat Keterangan Kompetensi Keagamaan untuk Calon peserta didik selain Agama Islam.
 - Mengunggah Scan Foto Surat Keterangan dan atau SK dari Kepala Sekolah bagi Anak Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - Mengunggah scan surat keterangan RT bagi jalur Bina Lingkungan RT atau jalur RT prioritas sesuai daftar pada lampiran Juknis PPDB
 - Mengunggah Scan Foto Dokumen Surat Pernyataan Keaslian Dokumen (seperti terlampir);
 - Operator satuan pendidikan memverifikasi tanda bukti pendaftaran dan berkas pendaftaran yang telah diunggah oleh calon peserta didik Jika ajuan verifikasi pendaftaran ditolak maka calon peserta didik dapat memperbaiki dengan cara melakukan ajuan ulang pendaftaran sesuai aturan yang berlaku;
 - Jika ajuan verifikasi pendaftaran sudah di setujui maka dapat dianggap sudah melakukan pendaftaran sampai waktu yang ditentukan;
 - Calon peserta didik yang belum diverifikasi bukti pendaftarannya, dianggap belum terdaftar • Mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran calon Peserta Didik.
- 3) Calon peserta didik langsung dapat melihat hasil secara real time online melalui website: <https://cabdinbalikpapan.siap-ppdb.com>
- 4) Bagi Calon Peserta Didik yang masih berstatus "Diterima Sementara" pada pilihannya, tidak dapat melakukan pendaftaran lagi.

5. Bagi Calon Peserta Didik yang berstatus “Tidak Diterima Di Semua Pilihan” dan waktu pendaftaran masih ada, maka dapat secara langsung melakukan pendaftaran lagi ke SMA atau SMK sesuai dengan aturan pasal 10
6. Bagi Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima pada Jalur Prestasi/Afirmasi/ Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru tidak dapat mendaftar kembali pada Jalur Zonasi/Reguler SMA/SMK.
7. Bagi Calon Peserta Didik Jalur Prestasi Akademik, Non Akademik, Tahfidz Al-Quran dan Prestasi Keagamaan selain Islam boleh mendaftar lintas zona pada pendaftaran Tahap Pertama dan ada tambahan nilai prestasi sesuai aturan yang berlaku.
8. Bagi Calon Peserta Didik yang tidak diterima pada Jalur Prestasi dapat mendaftar kembali pada Tahap ke - 2 jalur Zonasi/Reguler dengan tidak ada penambahan nilai prestasi.
9. PPDB Luar Jaringan (luring/offline) : PPDB Luar Jaringan hanya diperuntukkan bagi : 1. Sekolah yang Menyelenggarakan Pendidikan Khusus (SLB) dan 2. Pendidikan Layanan Khusus (Inklusif).

E. PERSYARATAN PENDAFTARAN SESUAI JALUR

1. JALUR PRESTASI

PPDB melalui jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki:

- a. Prestasi Akademik;
- b. Prestasi Non Akademik;
- c. Prestasi Tahfiz Al - Quran;
- d. Prestasi Keagamaan lainnya;

2. Prestasi Akademik dan Non Akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui lomba secara berjenjang dalam event yang sejenis dengan menunjukkan bukti berupa surat keputusan atau sertifikat kejuaraan dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Internasional, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (OSN, O2SN, FLS2N dan OPSI), Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Kwartir Nasional Pramuka; 3. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;

2. JALUR ZONASI

- a. Bina Lingkungan RT bagi calon peserta didik SMA atau Zona RT bagi calon peserta didik SMA, dengan ketentuan: Calon peserta didik baru yang berdomisili di RT terdekat di lingkungan sekitar satuan pendidikan dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli serta melampirkan fotocopy. Kartu Keluarga tersebut diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB atau pada tanggal 30 Mei 2023, dan daftar RT yang berdekatan ditetapkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan kelurahan dan kecamatan setempat, MKKS SMA/SMK/SLB (seperti terlampir);
- b. Bina Lingkungan untuk SMA Domisili RT atau Ring 2 (R2) dan RT Prioritas atau Ring 1 (R1) masuk dalam kuota zonasi dengan kuota paling sedikit 10 % dari daya tampung sekolah;

- a) RT Ring 1 wajib diterima berapapun Jumlah Nilainya tanpa Seleksi (R1). b) Domisili RT Ring 2 diseleksi sampai memenuhi kuota 10% c) Bagi calon peserta didik yang pada Ring 2, jika tidak diterima pada jalur Domisili RT dapat mendaftar lagi di jalur Zonasi.
- c. Bina Lingkungan RT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat memilih sebanyak jumlah kompetensi keahlian yang ada pada SMK lingkungan masing-masing. 5. Ketentuan sebagaimana ayat (4) menjadi kewenangan Satuan Pendidikan. 6. Ketentuan sebagaimana ayat 1, 2, dan 3 satuan pendidikan menentukan sejumlah RT lebih prioritas yang paling dekat dengan sekolah sesuai lampiran juknis PPDB.

3. JALUR AFIRMASI

- a. PPDB melalui jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru : a) berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan b) penyandang disabilitas. c) Berkebutuhan khusus.
- b. Jalur afirmasi bagi calon peserta Didik SMA dan SMK a) berasal dari keluarga tidak mampu, dibuktikan dengan (bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah) dengan melampirkan fotocopy Kartu/Surat Program Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu/Surat Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan menunjukkan aslinya pada saat verifikasi, b) berasal dari penyandang disabilitas permanen dengan menunjukkan surat keterangan penyandang disabilitas asli dari Instansi yang berwenang dan wajib diterima. c) kuota 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah;
- c. Calon peserta didik jalur afirmasi berasal dari keluarga tidak mampu diterima satuan pendidikan terdekat dengan domisili berdasarkan KK p a d a wilayah zona afirmasi (seperti telampir) untuk SMA,
- d. Calon peserta didik jalur afirmasi berasal dari penyandang disabilitas diterima satuan pendidikan terdekat berdasarkan SK Penetapan Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (seperti telampir), dan wajib diterima tanpa seleksi Nilai.
- e. Surat pernyataan dari orang tua/wali calon peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- f. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana pada ayat (2), sekolah Bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI DAN ANAK KANDUNG GTK

- a. Jalur perpindahan orangtua adalah calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orangtua atau wali yang dibuktikan dengan surat penugasan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak surat penugasan diterbitkan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
- b. 2. Calon peserta didik jalur perpindahan tugas orang tua dapat mendaftar di satuan pendidikan terdekat dengan domisili berdasarkan surat keterangan domisili dari RT dan Kelurahan setempat, dan boleh memilih 3 (tiga) pilihan satuan pendidikan untuk SMA;
- c. Calon peserta didik anak kandung guru di satuan pendidikan tempat tugas guru tersebut bertugas, dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli serta melampirkan fotocopy KK dan Surat Keterangan Kepala Sekolah serta memiliki NUPTK;
- d. Calon Peserta didik anak kandung guru, diterima sesuai kuota paling banyak 2% (dua persen) dengan prioritas anak kandung guru orang tua bertugas dan jika kuota tidak terpenuhi maka dapat dialihkan anak kandung guru di luar orang tua bertugas
- e. Calon peserta didik jalur perpindahan tugas orangtua/wali atau dari luar kota diterima sesuai kuota paling banyak 3% (tiga persen).

E. MEKANISME SELEKSI PPDB

Seleksi pada SMA ada 4 jalur, yaitu:

1. Jalur Zonasi dengan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima yaitu: 1) Jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 40% (empat puluh persen), yaitu calon peserta didik yang memiliki jumlah/akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester terakhir (khusus calon peserta didik lulusan tahun 2021 dan 2022) dan nilai atau jumlah/akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester terakhir juga berlaku calon peserta didik lulusan tahun 2023);
2. Bina Lingkungan RT dengan kuota paling sedikit 10% (sepuluh persen), sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1), (2) dan (6) 3) Sistem zonasi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran keputusan ini, dengan catatan
 - a. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1(satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB atau terhitung 30 Mei 2023.
 - b. Zonasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh kelurahan dan kecamatan setempat dan atau Cabang Dinas sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan

jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing satuan pendidikan;

- c. Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan Provinsi atau Kabupaten/Kota, ketentuan persentase dan zona sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diterapkan melalui kesepakatan antara Cabang Dinas Pendidikan Wilayah yang saling berbatasan, khususnya untuk SMA Negeri 7 Balikpapan.
 - d. Untuk mendaftar di Jalur Zonasi dari Wilayah perbatasan sebagaimana ayat c harus ada surat keterangan dari Kepala Cabang Dinas Wilayah yang saling berbatasan.
 - e. Jika tidak ada surat keterangan dari kepala cabang dinas wilayah yang saling berbatasan, maka pendaftaran masuk dalam jalur luar daerah.
3. Jalur Afirmasi dengan kuota 25% (dua puluh lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Jika prosentase kuota tidak terpenuhi, maka pelimpahan ke Jalur Zonasi jadi kewenangan sekolah dan berkoordinasi dengan MKKS dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I.
 4. Jalur Perpindahan tugas orangtua/wali dan Anak Kandung Guru di satuan pendidikan orangtua bertugas sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (3) dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Dibagi dengan kuota 2% (dua persen) jalur Anak Kandung Guru dan 3% untuk Jalur perpindahan orangtua atau luar daerah. Jika prosentase kuota tidak terpenuhi, maka pelimpahan ke Jalur Zonasi jadi kewenangan sekolah dan berkoordinasi dengan MKKS dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I.
 5. Jalur Prestasi dengan kuota paling banyak 20% (dua puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, yaitu calon peserta didik yang diatur sesuai dengan lampiran dalam keputusan ini: 1) Prestasi Akademik dengan kuota paling banyak 7% (tujuh persen); 2) Prestasi Non Akademik dengan kuota paling banyak 7% (tujuh persen); 3) Prestasi Tahfidz Al Qur'an sekurang kurangnya 1 Juz dengan kuota paling banyak 4% (empat persen) dan prestasi Keagamaan Non Islam 2% (dua persen) 4) Jalur Prestasi mendapatkan Penambahan Nilai sesuai ketentuan pasal 11 (sebelas) 5) Jalur Prestasi diperbolehkan Lintas Zona pada pendaftaran Tahap pertama 6) Jalur Prestasi tidak mendapatkan Penambahan Nilai pada pendaftaran Jalur Zonasi 7) Jika Kuota Jalur Prestasi tidak terpenuhi maka kebijakan ada pada satuan pendidikan yang bersangkutan dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I.

F. MEKANISME PENGUMUMAN

1. Pengumuman hasil akhir terdapat pada situs resmi PPDB dalam jaringan (daring/online) dan luar jaringan (luring/offline) Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025;
2. Pengumuman Tahap I diumumkan tanggal 19 Juni 2024 terdiri Pengumuman Jalur Prestasi/Afirmasi/Perpindahan Orang tua, Anak Kandung Guru dan Luar Kota • Bagi calon Peserta didik yang tidak diterima pada jalur prestasi/afirmasi dan anak Guru dapat mendaftar lagi melalui jalur reguler atau Zonasi
3. Pembumuman tahap II diumumkan tanggal 28 Juni 2024 teridiri jalur Zonasi umum dan RT. Prioritas
4. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada pengumuman hasil akhir harus melakukan daftar ulang di satuan pendidikan calon peserta didik diterima;

G. MEKANISME DAN PERSYARATAN DAFTAR ULANG

Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Persyaratan daftar ulang dari beberapa jalur :

a. Jalur Prestasi :

- 1). Foto Coppy Dokumen Kartu Keluarga;
- 2). Foto Copy Dokumen Ijazah dan atau Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan;
- 3). Foto Copy Dokumen Raport yang tercantum nilai Kognitif/Pengetahuan Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima);
- 4). Dokumen Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
- 5). Keterangan bebas narkoba dari dinas Kesehatan atau BAN Balikpapan
- 6). Foto copy dokumen prestasi akademik atau non akademik atau tahfidz
- 7). Surat pernyataan bersedia mengikuti pembelajaran di SMAN 7 Balikpapan

b. Jalur Afirmasi

- 1). Foto Coppy Dokumen Kartu Keluarga;
- 2). Foto Copy Dokumen Ijazah dan atau Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan;
- 3). Foto Copy Dokumen Raport yang tercantum nilai Kognitif/Pengetahuan Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima);
- 4). Dokumen Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
- 5). Keterangan bebas narkoba dari dinas Kesehatan atau BAN Balikpapan
- 6). Foto copy dokumen KIP/KKS/PKH
- 7). Surat pernyataan bersedia mengikuti pembelajaran di SMAN 7 Balikpapan

C. Jalur Perpindahan Orangtua/wali dan anak kandung Guru

- 1). Foto Cappy Dokumen Kartu Keluarga;
- 2). Foto Copy Dokumen Ijazah dan atau Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan;
- 3). Foto Copy Dokumen Raport yang tercantum nilai Kognitif/Pengetahuan Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima);
- 4). Dokumen Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
- 5). Keterangan bebas narkoba dari dinas Kesehatan atau BAN Balikpapan
- 6). Foto copy dokumen NUPTK dan surat keterangan kepala sekolah
- 7). Surat pernyataan bersedia mengikuti pembelajaran di SMAN 7 Balikpapan

d. Jalur RT. Prioritas Zonasi Umum

- 1). Foto Cappy Dokumen Kartu Keluarga;
- 2). Foto Copy Dokumen Ijazah dan atau Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan;
- 3). Foto Copy Dokumen Raport yang tercantum nilai Kognitif/Pengetahuan Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima);
- 4). Dokumen Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
- 5). Keterangan bebas narkoba dari dinas Kesehatan atau BAN Balikpapan
- 6). dokumen domisili Rt dan Kelurahan
- 7). Surat pernyataan bersedia mengikuti pembelajaran di SMAN 7 Balikpapan

H. JADWAL PPDB

Jadwal Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 disusun sebagai berikut:

No	Uraian Pelaksanaan	Waktu
1.	Sosialisasi	27 April s.d. 31 Mei 2023
2.	Pra Pendaftaran: diperuntukkan bagi <ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Jalur Prestasi/Perpindahan orang tua / Luar Kota. • Lulusan Tahun 2022, 2023, Paket B • Kegiatan Verifikasi di Aula Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I (Jalan AW Syahrani RT 43 Nomor 31 Batu Ampar Balikpapan Utara) 	3 – 7 Juni 2024 08.00 – 13.00 WITA
3.	Pendaftaran Tahap I: Diperuntukkan bagi <ul style="list-style-type: none"> • Jalur Prestasi/Afirmasi/Perpindahan orang tua / Luar Kota dan Anak kandung Guru • Lulusan Tahun 2022, 2023, Paket B (input nilai) 	10 s.d. 14 Juni 2024
4.	Pengumuman Tahap I <ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman Jalur Prestasi/Afirmasi/Perpindahan Orang tua, Anak Kandung Guru dan Luar Kota • Bagi calon Peserta didik yang tidak diterima pada jalur prestasi/afirmasi dan anak Guru dapat mendaftar lagi melalui jalur reguler atau Zonasi 	19 Juni 2024
5.	Pendaftaran Tahap II <ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran Jalur Reguler SMK • Pendaftaran Jalur Zonasi SMA • Pada Pendaftaran jalur Reguler dan Zonasi Hak Afirmasi dan Hak Penambahan Nilai Prestasi tidak berlaku. 	20 s.d. 26 Juni 2024
6.	Pengumuman Jalur Reguler SMK/Zonasi SMA	28 Juni 2024
7.	Daftar Ulang Peserta Didik yang Diterima	01 s.d. 03 Juli 2024
8.	Hari pertama masuk sekolah	15 Juli 2024
9.	Pelaksanaan masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	15 s.d. 17 Juli 2024
10.	Hari pertama proses KBM	18 Juli 2024
..	Waktu Pendaftaran PPDB Daring/Online Tahap I (Setiap hari kerja)	10 s.d 14 Juni 2024, sampai dengan Pukul 13.00 WITA

I. PPDB INKLUSIF

1. PPDB SMA/SMK Inklusif dilaksanakan pada satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan seleksi masuk pada jalur Afirmasi;
2. Calon peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima pada satuan pendidikan sebagaimana ayat (1) adalah calon peserta didik berkebutuhan khusus permanen dan wajib diterima;
3. Penerimaan calon peserta didik mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan.
4. Persyaratan calon peserta didik sebagaimana ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kelainan fisik, sosial dan/atau mental sehingga memerlukan pelayanan untuk peserta didik berkebutuhan khusus;
 - b) Memiliki Ijazah/Raport/Keterangan Lulus SMP/MTs/Paket B/Wustha;
 - c) Surat keterangan dari ahli yang memiliki izin praktek sesuai dengan masing-masing jenis Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);

- d) Teknis pelaksanaan PPDB SMA/SMK Inklusif diatur dengan mengalokasikan kuota bagi peserta didik berkebutuhan khusus paling banyak 2 (dua) peserta didik dalam 1 (satu) rombel;
- e) Apabila dalam waktu yang ditentukan, kuota pada huruf d tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan pada jalur zonasi untuk SMA atau Jalur Reguler untuk SM

J. KONTAK PANITIA DAN KANAL PPDP

Calon peserta didik yang mendaftar secara online/daring jika mengalami kesulitan bisa menghubungi admin PPDB SMAN 7 Balikpapan atau ketua panitia sebagai berikut :

1. Penanggungjawab : Muryanto,S.Pd,M.Pd : 087802065446
2. Ketua Panitia Sultan,S,Sos : 0853 4626 4917
3. Admin PPDB SMAN 7 Balikpapan Setian Adi Nugraha,S.Kom : 0852 4704 8887
4. Melalui email > cabdisdik.kaltim1@gmail.com
5. Pendaftaran online melalui website: <https://cabdinbalikpapan.siap-ppdb.com>

Di tetapkan : Di Balikpapan
Pada tanggal : 20 Mei 2024 .
Kepala Sekolah,



Muryanto,S.Pd,M.Pd

NIP : 196712102001121004